

Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Ningrum Natasya Sirait*, Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: ningrum@usu.ac.id

Kata Kunci:

Organisasi Non-Profit,
Media, Pencucian, Uang

Abstrak

Organisasi Non-Profit seperti Yayasan mendapat perhatian ketika ada dugaan terjadinya pencucian uang. Beberapa kasus yang menjadi sorotan yakni Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Dalam perkembangannya Yayasan dijadikan sebagai media pencucian uang akibat lemahnya pengaturan terhadap penyelenggaraan Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Yayasan, memetakan faktor risiko dan upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan yayasan sebagai media tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, terdapat empat faktor risiko penyelenggaraan yayasan sebagai media pencucian uang yaitu sumbangan anonim/donor misterius, overvaluation aset sumbangan, penyalahgunaan dana, dan transaksi tidak biasa lainnya. Demikian juga pentingnya penerapan due diligence procedure yang tepat sebagai upaya mencegah pencucian uang dalam penerimaan donasi yayasan. Kesimpulan penelitian bahwa pencucian uang mengancam integritas dan stabilitas sistem dan lembaga keuangan, termasuk yayasan. Pengaturan Yayasan di Indonesia masih terbatas, belum komprehensif dan sangat rentan terhadap pencucian uang, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di beberapa negara lain terkait Yayasan.

Untuk mensitasi artikel ini: Sirait, N. N. & Rangkuti, L. H. Y., 2023. *Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*. *AML CFT Journal* 1(2):132-145, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>

Pendahuluan

Secara umum, penting untuk memiliki sistem Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Terorisme (AML/CFT) yang efektif guna mengidentifikasi pendanaan terorisme. Sebagian besar langkah-langkah terkait pendanaan terorisme telah terintegrasi dalam Rekomendasi FATF, khususnya dalam Bagian C. Beberapa Rekomendasi FATF yang relevan termasuk Rekomendasi 5 (kriminalisasi pendanaan teroris), Rekomendasi 6 (sanksi keuangan terkait terorisme dan pendanaan teroris), dan Rekomendasi 8 (tindakan pencegahan penyalahgunaan organisasi nirlaba/NPO). Untuk mengatasi berbagai struktur hukum yang dapat digunakan oleh organisasi nirlaba (Non-Profit Organization atau NPO), FATF telah merumuskan definisi

operasional untuk NPO. Definisi ini didasarkan pada perilaku dan karakteristik organisasi yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi pendanaan terorisme, bukan hanya berdasarkan tujuan nirlaba semata. NPO dapat diidentifikasi sebagai badan hukum, pengaturan, atau organisasi yang terutama mengumpulkan atau mendistribusikan dana untuk tujuan filantropi, agama, budaya, pendidikan, sosial, persaudaraan, atau untuk "tindakan baik" lainnya sesuai dengan tujuan Rekomendasi FATF. Organisasi nirlaba seringkali dimanfaatkan oleh kelompok teroris dengan cara: (1) menyamar sebagai entitas yang sah, (2) mengeksploitasi entitas yang sah sebagai saluran pendanaan terorisme, termasuk menghindari pembekuan aset, atau (3) menyembunyikan atau mengaburkan pengalihan dana secara rahasia yang seharusnya untuk tujuan yang sah namun dialihkan untuk tujuan terorisme.¹ Di Indonesia, undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (NPO) disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Di Indonesia, yayasan yang bertujuan amal sedang berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan pengetahuan, serta ketersediaan banyak platform digital, membuatnya mudah bagi setiap orang untuk berkontribusi pada Yayasan dengan melakukan sumbangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari aset independen dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, agama, dan kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota.²

Menurut Hayati Soeroredjo, Yayasan harus bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.³ Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial. Pendirian yayasan bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan melakukan kegiatan social.⁴

Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan. Adakalanya Yayasan bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul berbagai permasalahan berkaitan dengan pengelolaan Yayasan. Diantaranya kegiatan tidak sesuai dengan maksud tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, penyelewengan dana bantuan maupun adanya dugaan Yayasan digunakan untuk menampung aliran dana para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.⁵

Yayasan ABA terkait dengan kegiatan terorisme berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dan terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor DTTOT/P-10f/15/III/RES.6.1./2022.⁶ Teroris perlu mengakses uang dan properti (aset) untuk berorganisasi sebagai kelompok, membeli senjata, pelatihan, akomodasi, dan kegiatan perjalanan sehingga mereka dapat mengkoordinasikan, merencanakan, dan melakukan serangan teroris. Kelompok teroris memanfaatkan Yayasan sebagai media pendanaan yang sah

¹ FATF (2012-2023), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, February 2023. www.fatf-gafi.org/recommendations.html

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³ Nasional, B. P. H., & RI, K. H. D. H. bphn. go. id.

⁴ P. A. Cahyono, (2006). *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6076299/salurkan-kotak-amal-ke-organisasi-teroris-ketua-yayasan-ini-dibui-5-tahun> dan <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220405142638.pdf> diakses pada tanggal 13 April 2023

untuk menghasilkan pendapatan. Secara khusus, merupakan pelanggaran bagi Yayasan untuk memberikan dana kepada individu dan/atau organisasi terlarang yang dicurigai sebagai teroris.⁷

Menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan setidaknya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) lembaga filantropi yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat, seperti di lakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebelumnya dalam kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah ditetapkan 4 (empat) petinggi Yayasan ACT sebagai tersangka penyelewengan dana bantuan hingga pencucian uang.⁸

Pemanfaatan badan hukum Yayasan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menghibahkan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁹ Menurut Barda Nawawi Arif, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceed* suatu hasil kejahatan yang kemudian dicuci.¹⁰

Hal yang paling diwaspadai jika berbicara tentang Yayasan sebagai media tindak pidana pencucian uang adalah asal usul harta kekayaan yang diperoleh Yayasan. Karena mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak dijelaskan secara tegas mengenai kekayaan yang disumbangkan kepada Yayasan, harus didetailkan mengenai sumbernya. Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, menyatakan penting bagi pengurus Yayasan untuk memperhatikan bahwa sumbangan yang diterima tidak berasal dari tindak pidana dan bukan ditujukan untuk pencucian uang.¹¹

Selain itu, tidak masuknya Yayasan sebagai salah satu Pihak Pelapor yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi organ Yayasan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK.¹² Meskipun Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengurus Yayasan berkewajiban membuat laporan tahunan yang salah satunya berisikan laporan transaksi keuangan. Namun, tidak adanya sanksi yang mengatur apabila pengurus Yayasan tidak melaksanakan kewajiban tersebut menjadi persoalan tersendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi PPATK untuk menelaah transaksi keuangan mencurigakan dari Yayasan.

Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam upaya menemukan indikasi praktik tindak pidana pencucian uang dalam sebuah badan hukum Yayasan. Aktivitas mencurigakan yang ditemukan atau diketahui masyarakat dapat menjadi indikasi awal adanya tindak pidana kejahatan. Namun, sikap permisif terhadap kejahatan dalam masyarakat menjadi benturan dalam upaya memberantas kejahatan itu sendiri. Hal ini sedikitnya dilatarbelakangi oleh budaya

⁷ Singh, Charanjit, and Wangwei Lin. "Can artificial intelligence, RegTech and CharityTech provide effective solutions for anti-money laundering and counter-terror financing initiatives in charitable fundraising." *Journal of Money Laundering Control* 24.3 (2021): hal. 464-482.

⁸<https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan> diakses pada tanggal 01 April 2023

⁹ Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ctk. Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal.182

¹⁰ Oci Senjaya, S. H. (2016). Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), hal. 79-92.

¹¹ Nee, "Simak Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Langgar Hukum", diakses pada tanggal 01 April 2023 pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cd54a420d0e/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum/>

¹² Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kemiskinan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Portes konsep budaya kemiskinan berusaha untuk menunjukkan situasi tempat masyarakat telah terjat dalam lingkungan sosial yang ditandai oleh apatis, *fatalism*, dan kurang aspiratif dan keprihatinan eksklusif yang terkait dengan kepuasan sepiantas dan seringkali membenarkan perilaku kejahatan.¹³

Sikap membenarkan perilaku kejahatan ini tercermin dari lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan di sekitarnya.¹⁴ Terbukti dari kurangnya laporan masyarakat terkait tindak pidana kejahatan disekitarnya, misalnya kejahatan perdagangan narkoba.¹⁵

Demikian pula dengan eksistensi Yayasan di dalam kehidupan masyarakat. Para pendiri Yayasan dan penyelenggara Yayasan seringkali dianggap sebagai filantropi atau dermawan yang paling berjasa. Adanya pelanggaran yang dilakukan Yayasan dan indikasinya dirasakan oleh masyarakat, namun masyarakat enggan melaporkannya kepada pihak berwajib dikarenakan adanya budaya yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Akumulasi dari ketidakmampuan dan desakan pemenuhan kebutuhan menyebabkan masyarakat tidak mampu lagi untuk berkompromi mengenai apakah tindakan yang mereka lakukan itu salah atau tidak. Hal ini lah yang tentunya menjadi hambatan ataupun tantangan bagi institusi terkait dalam memberantas tindak pidana kejahatan yang berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus tulisan ini diarahkan pada pembahasan tentang bagaimana keberadaan dan perkembangan pengaturan hukum Yayasan di Indonesia, apa saja faktor risiko penyelenggaraan Yayasan sebagai media tindak pidana pencucian uang dan bagaimana upaya pencegahan praktik pencucian uang terhadap Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area kunci risiko yayasan sebagai profil risiko tinggi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini mendesak karena yayasan sebagai NPO memiliki kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk menyumbangkan uang mereka untuk kegiatan amal. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan yayasan sebagai media untuk kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme karena citra baik dari yayasan tersebut.

Metode

Untuk membahas permasalahan digunakan penelitian normatif yang mengandalkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Penerapan Pemilik Manfaat atas Kepentingan Korporasi dalam Konteks Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Langkah-Langkah Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan, yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Sistem Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan, seperti yang direvisi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, semua literatur yang relevan

¹³ N. Palikhah, (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30), hal. 1-17

¹⁴ Sudarmanto, E., Sari, D. C., Nurmianti, N., Susanti, S. S., Syafrizal, S., Yendrianof, D., ... & Purba, B. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Yayasan Kita Menulis.

¹⁵ Z. Putra, (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Under Cover Buy Atau Perdagangan Terselubung Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).

diintegrasikan ke dalam materi hukum sekunder untuk penelitian ini. Penelitian ini mengambil pendekatan legislasi dan kontekstual.¹⁶

Penelitian ini mengacu pada hubungan antara persoalan hukum dengan aturan hukum yang berlaku secara positif. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan konsep hukum yang ideal sebagai *output* dari penyelesaian permasalahan hukum yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi dan Perkembangan Pengaturan Hukum Yayasan di Indonesia

Keberadaan Yayasan di Indonesia sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang kegiatan sosial sangat diperlukan.¹⁷ Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai kebutuhan tersebut, antara lain Pasal 27, pasal 31 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang memperlihatkan bahwa Pemerintah maupun masyarakat membutuhkan keberadaan organisasi yang bersifat sosial.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang berlaku untuk Yayasan adalah hukum kebiasaan yang timbul dengan sendirinya dalam masyarakat yang terjadi karena kebutuhan. Tidak ada peraturan secara tertulis tentang Yayasan baik di dalam KUHPerdara, KUH Dagang maupun di peraturan-peraturan lainnya.¹⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya.¹⁹ Maka, terhadap Yayasan yang sudah berdiri sebelum tahun 2001 atau sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut harus melakukan pengesahan badan hukum yayasannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentunya perintah dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.²⁰ Sampai saat ini, Yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Adapun perbedaan Yayasan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 96. (Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan).

¹⁷ R. Krisna, (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), hal. 41-47.

¹⁸ Anisa, N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), hal. 86-95.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan Yayasan Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU Yayasan

No	Sebelum	Sesudah
1	Pendirian Yayasan tidak perlu pengesahan dari pemerintah	Pendirian Yayasan diperlukan pengesahan dari pemerintah (Pasal 9 ayat (2))
2	Organ Yayasan dibolehkan merangkap jabatan	Organ Yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan (Pasal 7 ayat (3), pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4))
3	Yayasan tidak bisa dipailitkan	Yayasan bisa dipailitkan
4	Belum ada pengesahan dari Menteri kehakiman	Ada pengesahan dari Menteri kehakiman (Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3))
5	Nama Yayasan diperbolehkan sama	Nama Yayasan tidak diperbolehkan sama (Pasal 15 ayat (1))
6	Tidak ada Batasan terhadap masa kerja organ yayasan	Ada Batasan terhadap masa kerja organ Yayasan (Pasal 32)

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, terdapat beberapa prinsip yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan Yayasan, yang meliputi:²¹

1. Kemandirian Yayasan sebagai badan hukum (Pasal 1 ayat 1)

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan Yayasan terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri. Selain itu, Yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Artinya, organ Yayasan bukanlah pemilik Yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup Yayasan. Organ Yayasan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

2. Keterbukaan seluruh kegiatan yang dilakukan Yayasan (Pasal 52)

Pasal 52 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Yayasan mengatur tentang kewajiban mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia dan tembusan laporan kepada Menteri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh Yayasan.

3. Prinsip Akuntabilitas (Pasal 49)

Pasal 49 Undang-Undang Yayasan yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban Yayasan kepada donator, pihak ketiga dan public. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.

4. Prinsip nirlaba Yayasan, sebagai badan hukum yang tidak mencari laba atau keuntungan

Prinsip-prinsip sebagaimana telah disebutkan diatas menjadi acuan bagi organ Yayasan dalam penyelenggaraan Yayasan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Namun, seiring perkembangannya ditemukan beberapa Yayasan yang disalahgunakan oleh organ Yayasan itu sendiri maupun pihak lain. Sebagai contoh, kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) pada tahun 2019.²² Selain itu juga praktik

²¹ Nasional, B. P. H., & RI, K. H. D. H. bphn. go. id , (Kompendum Hukum Yayasan, 2012)

²² https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/967/yayasan-sebagai-media-tindak-pidana-pencucian-uang.html diakses pada 01 April 2023

penyelewengan dana bantuan Yayasan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022 yang dilakukan dalam bentuk membayar gaji organ Yayasan dalam jumlah yang besar, serta mengalirkan dana kepada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan organ Yayasan.²³

Faktor Risiko Penyelenggaraan Badan Hukum Yayasan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Penilaian risiko domestik terhadap tindak pidana pencucian uang akan menghasilkan beberapa risiko utama berdasarkan jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah geografis, tipologi pencucian uang. Hasil identifikasi risiko diperoleh berdasarkan faktor ancaman (*threats*), kerentanan (*vulnerabilities*) dan dampak (*consequences*), baik secara riil maupun potensial.²⁴

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) bahwa subjek hukum termasuk diantaranya orang perseorangan atau korporasi.²⁵ Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU menurut profil pelaku diketahui bahwa Korporasi dan perorangan merupakan kategori risiko tinggi TPPU Domestik. UU TPPU mendefinisikan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁶ Bagi pelaku korporasi memiliki kecenderungan untuk digunakan sebagai media pencucian uang. Kondisi tersebut merupakan sebuah tantangan atas kemudahan pembentukan korporasi yang belum diikuti dengan proses verifikasi dan pengawasan yang memadai dari otoritas.²⁷

Disamping itu juga terdapat kemudahan penggunaan *virtual office* yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kelengkapan domisili dari korporasi. Mayoritas yang disalahgunakan adalah identitas dari korporasi untuk pembukaan akun yang akan dilakukan upaya *mining* maupun pencucian uang berbasis perdagangan (*Trade Based Money Laundering/TBML*) dengan tujuan membuat transaksi yang berasal dari hasil tindak pidana menjadi wajar dan penggunaan akun atas nama korporasi biasanya digunakan untuk menghindari pelaporan.²⁸

Selama periode 2016-2021 diketahui bahwa terdapat beberapa penanganan perkara pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI yang melibatkan pelaku TPPU berupa Korporasi. Lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dari lembaga penegak hukum, sektor industri serta lembaga pengawas dan pengatur mengenai risiko TPPU pada Korporasi atau Badan Usaha. Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU menurut jenis badan usaha diketahui bahwa Yayasan berada pada

²³<https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan> diakses pada tanggal 01 April 2023

²⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. hal. 153-170

(Merujuk panduan FATF (2013): Ancaman (*threats*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian/bahaya. Kerentanan (*vulnerabilities*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat disebut dengan faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem pencucian uang. Dalam penelitian ini kerentanan dapat diidentifikasi berdasarkan kerentanan pihak pelapor dan aparat penegak hukum. Semakin besar tingkat kerentanan, maka semakin besar kelemahan pihak pelapor dan aparat penegak hukum, khususnya kemampuan pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi yang berindikasi tindak pidana dan pemberantasan pencucian uang oleh pihak penegak hukum. Dampak (*consequences*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas.

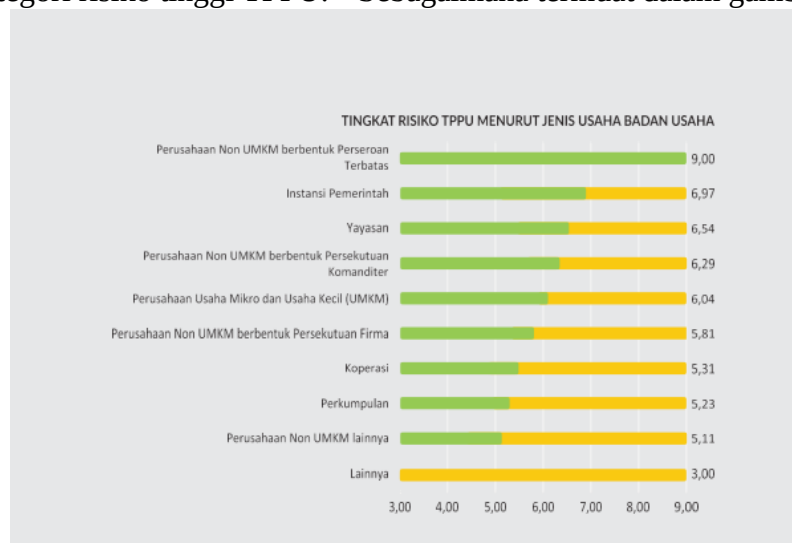
²⁵ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

urutan ketiga kategori risiko tinggi TPPU.²⁹ Sebagaimana termuat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tingkat Risiko TPPU Menurut Jenis Badan Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diatur 3 (tiga) organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organ inilah yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan Yayasan agar tujuan Yayasan tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.³⁰ Kenyataan dalam praktik lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan, konflik antar pengurus atau penyalahgunaan lembaga Yayasan. Penyimpangan dan penyalahgunaan ini dapat dilihat dari adanya Yayasan yang dijadikan sebagai media tindak pidana pencucian uang.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pencucian uang adalah “*the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that is original source cannot be traced*”.³¹ Terjemahannya “perbuatan mentransfer uang yang diperoleh secara tidak sah melalui orang atau rekening yang sah sehingga tidak dapat dilacak sumber aslinya”.

Sedangkan dalam pengaturan hukum di Indonesia pada umumnya tindak pidana pencucian uang didefinisikan dan dibedakan dalam tiga bentuk tindak pidana. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merubah ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU TPPU. Adapun ketiga bentuk tindak pidana pencucian uang tersebut terdiri dari:³²

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 607 ayat (2) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII;
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³¹ Pribadi, I. (2021). Implementation Of Non Conviction Based Assets Against Money Laundering And Money Changing Crimes In Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(2), 162-177.

³² Pasal 607 sampai dengan Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 607 ayat (2) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI;

3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 607 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori VI. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketiga bentuk tindak pidana pencucian uang tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi Yayasan untuk terjatuh ke dalam ketiga bentuk tersebut. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang menjadi faktor risiko penyelenggaraan Yayasan ditempatkan sebagai media tindak pidana pencucian uang, yang meliputi:³³

1. Anonymous donations/mystery donors

Salah satu metode umum pencucian uang dalam yayasan adalah melalui penggunaan sumbangan anonim. Pencuci uang dapat memberikan sumbangan anonim kepada yayasan untuk menyembunyikan asal-usul dana mereka. Atau dapat pula donor atau penerima manfaat yang memberikan informasi yang tidak cukup atau mencurigakan. Donor atau penerima manfaat adalah perwalian atau perusahaan cangkang yang tidak mau memberikan informasi tambahan tentang pemilik manfaat atau penerima manfaat yang mendasarinya. Namun, donasi baik tunai atau lainnya, seringkali melalui orang ketiga, di mana identitas pemberi dirahasiakan digunakan untuk menghilangkan atau menyamarkan hasil kejahatan.³⁴

2. Overvaluation of donated assets/ Penilaian aset yang disumbangkan secara berlebihan

Pencuci uang dapat menyumbangkan aset, seperti properti atau karya seni, untuk yayasan dan meningkatkan nilai aset secara artifisial. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengklaim pengurangan pajak atau kontribusi yayasan yang lebih besar, sekaligus menyamarkan asal-usul dana mereka. Dapat pula dilakukan dengan mentransfer dana dengan jumlah besar namun dilakukan berulang kali dengan nilai yang kecil dalam upaya nyata untuk menghindari persyaratan identifikasi atau pelaporan atau transaksi valuta asing yang dilakukan atas nama donor atau penerima manfaat.

3. Misuse of Fund/Penyalahgunaan Dana

Kekayaan Yayasan diatur dalam pasal 5 jo Pasal 26 ayat 1 jo Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diketahui bahwa, kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dapat berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni: kekayaan yang dapat diperoleh dari:³⁵

- a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b) Wakaf;
- c) Hibah;
- d) Hibah wasiat; dan

³³ *Protecting Your Charity: Against Money Laundering And Terrorist Financing*, May 2015, Published by the Office of the Commissioner of Charities

³⁴ Singh, Charanjit, and Wangwei Lin. *loc.cit.*,

³⁵ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

- e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (deviden, bunga tabungan bank, sewa Gedung atau perolehan dari usaha Yayasan)

Yayasan melakukan penyalahgunaan dana dengan menempatkan kekayaan Yayasan yang diperoleh untuk tujuan memperkaya diri pribadi ataupun memanipulasi transaksi keuangan yayasan agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk tujuan yang sah. Hal ini ditandai dengan adanya aktivitas yang tidak konsisten dengan kebutuhan pengoperasian Yayasan. Barang atau jasa yang dibeli oleh yayasan tidak sesuai dengan kebutuhan operasi atau pembayaran barang atau jasa dilakukan dengan cek/alat pembayaran yang tidak ditarik dari rekening yayasan.

4. Other Unusual Transactions/Transaksi Tidak Biasa Lainnya

Hal ini terjadi ketika donasi dari sebuah perusahaan dilakukan menggunakan akun pribadi atau donatur memberikan kontribusi besar yang tampaknya tidak sepadan dengan latar belakang atau pendapatan donatur yang diketahui. Risiko penyalahgunaan tersebut dapat meningkat ketika struktur tata kelola yayasan dan kontrol keuangan lemah. Akibatnya, beberapa yayasan memiliki praktik administrasi keuangan yang lemah dan mengabaikan pemeriksaan uji tuntas organisasi donor dan penerima untuk memastikan sumber dan penggunaan dana yang disumbangkan sah dan sesuai hukum.

Aturan-aturan berikut mengatur pengaturan yayasan dalam rezim AML/CFT: Persyaratan pemilik manfaat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Pemilik Manfaat Korporasi dalam Konteks Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Akibatnya, diharapkan bahwa Pemilik Manfaat suatu bisnis akan diakui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang Pemilik Manfaat berlaku untuk organisasi berikut: perseroan terbatas (PT), yayasan, perkumpulan, koperasi, komanditer (CV), persekutuan firma (FA), dan bisnis lainnya. Yayasan telah diidentifikasi sebagai salah satu target dari aturan ini.

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Implementasi Program Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Program Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan. POJK diwajibkan untuk menjalankan program AML/CFT di industri jasa keuangan, termasuk tindakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami risiko AML/CFT yang terkait dengan konsumen. POJK juga memiliki kewajiban untuk mengkategorikan klien berdasarkan tingkat risiko AML/CFT yang mereka miliki. Hal ini dilakukan ketika POJK ingin menjalin hubungan bisnis dengan calon pelanggan. POJK juga dapat mengidentifikasi calon pelanggan untuk mempelajari profil mereka dan memvalidasi informasi dan dokumen pendukung yang disertakan. Calon pelanggan korporat dalam bentuk yayasan harus menyediakan bukti pendukung berupa: 1) izin kegiatan yayasan; 2) deskripsi kegiatan yayasan; 3) struktur dan nama pengurus yayasan; dan 4) dokumen yang membuktikan identitas anggota pengurus atau surat kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan dalam berurusan dengan Penyedia Jasa Keuangan (POJK). Aturan-aturan ini menegaskan bahwa ada kemungkinan yayasan digunakan sebagai media AML/CFT, sehingga peraturan khusus perlu diatur.

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Melalui *Due Diligence Procedure* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Yayasan

Urgensi transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa organ Yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan Yayasan, dan bukan tujuan lain. Sebagai bagian dari pilar *good governance*, transparansi dan akuntabilitas tidak saja perlu

diterapkan oleh organ publik, tetapi juga organ privat.³⁶ Sekalipun Yayasan adalah organ privat, terdapat tuntutan oleh *stakeholder* agar kekayaan Yayasan tidak digunakan untuk tujuan lain oleh organ Yayasan selain daripada tujuan sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar.

Sekalipun dalam organ Yayasan terdapat pengawas, ketiadaan transparansi potensial mengakibatkan pemanfaatan kekayaan Yayasan yang tidak akuntabel. Bukan tidak mungkin terjadi persekongkolan oleh tiga organ yang merugikan Yayasan. Transparansi dan akuntabilitas dengan demikian juga berfungsi sebagai sarana *control public* atas kinerja yang dilakukan oleh organ Yayasan dan sekaligus untuk melindungi kekayaan Yayasan agar tidak disalahgunakan.

Transparansi dalam pengelolaan Yayasan setidaknya mencakup dua hal, yakni: adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) atas Anggaran Dasar, dan pengumuman laporan tahunan sebagaimana mandate dari Pasal 52 UU Yayasan.³⁷ Yang pertama adalah konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum. Dengan adanya pengumuman dalam TBN maka *public* dapat mengakses informasi atas suatu Yayasan. Sedangkan terkait pengumuman laporan tahunan, masyarakat atau *public* dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan keadaan dan kegiatan Yayasan, serta laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 UU Yayasan.³⁸

Demikian juga jika Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut juga wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Namun demikian, sekalipun laporan tahunan bersifat wajib (*mandatory*), tidak ada sanksi hukum atas pengabaian kewajiban ini. Sanksi yang diatur hanya terkait larangan pengalihan kekayaan Yayasan, yakni ancaman penjara lima tahun.³⁹ Sedangkan pelanggaran atau pengabaian atas kewajiban-kewajiban lain, termasuk kewajiban membuat dan mengumumkan laporan tahunan, tidak kita jumpai sanksi hukumnya baik dalam UU No. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004. Laporan tahunan sebagai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga Yayasan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dapat diterapkan melalui prosedur uji tuntas/*due diligence procedure*. Yayasan harus melakukan prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* terhadap orang dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Yayasan tersebut. Hubungan yang dimaksud dalam hal sumber perolehan kekayaan Yayasan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Yayasan. Prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* sangat penting untuk mengurangi kejahatan keuangan.⁴⁰ Komponen prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* yang dimaksud adalah *Legal Due Diligence* (LDD) dan *Financial Due Diligence* (FDD).

Legal Due Diligence (LDD) dan *Financial Due Diligence* (FDD) dalam area pengelolaan Yayasan bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi aspek hukum mengenai orang/perusahaan sebagai donatur Yayasan, harta kekayaan tertentu, transaksi keuangan tertentu dan hubungan hukum tertentu. Sehingga Yayasan memiliki informasi yang cukup tentang donor, penerima manfaat, pekerja, sukarelawan, organisasi terkait, dan mitra yayasan. Hasil prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan. Strategi berbasis risiko menyiratkan bahwa semakin besar bahaya, semakin besar jumlah prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* yang diperlukan.⁴¹

³⁶ Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), hal. 175-186.

³⁷ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³⁹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

⁴⁰ Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, 19(1), hal. 77-97.

⁴¹ Singh, Charanjit, and Wangwei Lin. *loc.cit.*,

Sejak tahun 2007, Komite TPPU telah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (STRANAS TPPU). Hal ini dilakukan untuk memperluas upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Strategi Nasional TPPU (2007-2011) menguraikan inisiatif strategis, salah satunya adalah penciptaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal untuk semua penduduk Indonesia guna meningkatkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁴² Hal ini direspon dengan diluncurkannya program e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun 2009. Penerapan konsep *Single Identification Number* (SIN) menjadi variabel yang penting ketika melakukan *Legal Due Diligence* (LDD) dan *Financial Due Diligence* (FDD).

Konsep *Single Identification Number* (SIN) yang terintegrasi mulai diterapkan, dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah.⁴³ Disebutkan pada pasal 2 ayat (1a) bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁴⁴ PPA TK berharap integrasi NIK menjadi NPWP dapat membantu mengurangi *shadow economy* dan TPPU.⁴⁵

Terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam pengelolaan Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan suatu kemajuan bagi perlindungan dan kepastian hukum Yayasan dengan dimungkinkannya dilaksanakan pemeriksaan terhadap Yayasan yang terdapat dugaan terhadap tindakan tertentu organ Yayasan. Pemberian perlindungan dan kepastian hukum dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap Yayasan tersebut diberikan bagi Yayasan yang telah menjadi badan hukum. Hal ini dengan dasar pemikiran bahwa Yayasan yang belum berbadan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas Tindakan yang dilakukan oleh pendiri Yayasan, melainkan pertanggungjawaban dimintakan kepada pendiri Yayasan itu sendiri. Adapun dugaan atas Tindakan organ Yayasan yang mengakibatkan dilakukannya pemeriksaan terhadap Yayasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasa 53 ayat 2 UU Yayasan antara lain:⁴⁶

1. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
2. Lalai dalam melakukan tugasnya;
3. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga
4. Melakukan perbuatan yang merugikan negara

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar atau merugikan kepentingan umum, Undang-Undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan hanya dengan penetapan pengadilan atas dasar adanya:⁴⁷

1. Permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan dengan disertai alasannya (pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan); atau
2. Atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan);

⁴² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. hal. 36-37

⁴³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html> (diakses pada 13 April 2023)

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁴⁵ *Op.cit.*

⁴⁶ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

⁴⁷ Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Kesimpulan

Pencucian uang adalah masalah global serius yang mengancam integritas dan stabilitas sistem dan lembaga keuangan, termasuk badan hukum yayasan. Penelitian menyimpulkan, pertama, Yayasan sangat rentan terhadap pencucian uang karena tantangan *non-profit oriented* dan kerangka peraturan yang lemah. Kedua, faktor risiko penyelenggaraan yayasan sebagai media pencucian uang dapat dilihat dari adanya sumbangan anonim/donor misterius, overvaluation aset sumbangan, penyalahgunaan dana, dan transaksi tidak biasa lainnya. Ketiga, upaya pencegahan praktik TPPU melalui penerapan prosedur uji tuntas/*due diligence procedure* yang mencakup *financial due diligence* dan *legal due diligence*. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan melakukan filterisasi donor, serta memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas terkait. Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut: pertama, melakukan perubahan pada undang-undang tentang Yayasan. Meskipun ini bukan tugas yang mudah dilakukan dan membutuhkan proses yang panjang, namun saat ini merupakan pilihan terbaik. Substansi yang perlu ditambahkan tentunya terkait dengan pengawasan, sanksi, dan area-area kunci risiko bagi yayasan. Kedua, mitigasi risiko dari penyalahgunaan Yayasan dan TPPU memerlukan komitmen bersama antara Yayasan, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk berupaya melaporkan apabila ditemukan dugaan awal (*preliminary judgment*) TPPU pada Yayasan. Selain itu, juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan transparansi informasi sebagai pendonor untuk penilaian risiko berdasarkan profil donor. Ketiga, mendorong Pemerintah dalam penerapan konsep *Single Identification Number* (SIN) yang terintegrasi dengan seluruh institusi terkait guna membantu pencegahan praktik TPPU pada Yayasan.

Referensi

- Anisa, N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1)
- Cahyono, P. A. (2006). Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, 19(1)
- Krisna, R. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1)
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Palikhah, N. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30)
- Pribadi, I. (2021). Implementation Of Non Conviction Based Assets Against Money Laundering And Money Changing Crimes In Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(2)
- Protecting Your Charity: Against Money Laundering And Terrorist Financing*, May 2015, Published by the Office of the Commissioner of Charities
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*
- Putra, Z. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Under Cover Buy Atau Perdagangan Terselubung Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2)
- Senjaya, Oci. (2016). Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1)

- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2)
- Singh, Charanjit, and Wangwei Lin. "Can artificial intelligence, RegTech and CharityTech provide effective solutions for anti-money laundering and counter-terror financing initiatives in charitable fundraising." *Journal of Money Laundering Control* 24.3 (2021)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sudarmanto, E., Sari, D. C., Nurmiati, N., Susanti, S. S., Syafrizal, S., Yendrianof, D., ... & Purba, B. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Yayasan Kita Menulis
- Sutendi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ctk. Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

- <https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan> diakses pada tanggal 01 April 2023
- <https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan> diakses pada tanggal 01 April 2023
- <https://news.detik.com/berita/d-6076299/salurkan-kotak-amal-ke-organisasi-teroris-ketua-yayasan-ini-dibui-5-tahun> diakses pada tanggal 13 April 2023
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html> diakses pada tanggal 13 April 2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cd54a420d0e/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum/> diakses pada tanggal 01 April 2023
- https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/967/yayasan-sebagai-media-tindak-pidana-pencucian-uang.html diakses pada 01 April 2023
- Nasional, B. P. H., & RI, K. H. D. H. bphn.go.id